
URGENSI ASAS SUBYEK TERITORIAL PADA PEMBERANTASAN KEJAHATAN SIBER

Evi Retno Wulan

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama

evi.retno@narotama.ac.id

ABSTRAK

Dibentuknya dan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU No 11/ 2008) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, untuk selanjutnya disingkat UU No 19/2016) diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana siber yang semakin meresahkan masyarakat serta menjamin kepastian dan pemanfaatan cyberspace (ruang siber) supaya lebih dapat berkembang secara optimal. Ketentuan yang mengatur masalah yurisdiksi kriminal dapat dilihat di Pasal 2 dan penjelasannya dalam UU No 11/ 2008.

Kata kunci : *yurisdiksi, cybercrime, cyberspace, teritorial, transborder*

ABSTRACT

Establishment and enactment of Law of the Republic of Indonesia No. 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions (Statute Book No. 58/2008, Supplement to Statute Book No. 4843, hereinafter abbreviated to Law No. 11/2008) and Law of the Republic of Indonesia No. 19/16 concerning Amendment to Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions (State Gazette Year 2016 Number 251, Supplement to State Gazette Number 5952, hereinafter abbreviated to Law No. 19/2016), is expected to be able to cope with cybercrime which is increasingly unsettling the public and guaranteeing certainty and use of cyberspace (cyber space) so that it can develop optimally. Provisions governing criminal jurisdiction can be seen in Article 2 and its explanation in Law No. 11/2008

Keywords: *jurisdiction, cybercrime, cyberspace, territorial, transborder*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu keunikan tindak pidana siber adalah bahwa satu tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain, dan satu tindak pidana siber bisa dilakukan di lebih dari satu negara. Ketika delik (perbuatan pidana) ini terjadi, permasalahan yang muncul adalah mengenai yurisdiksi kriminal penegakan hukumnya terhadap tindak pidana siber tersebut karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya. Untuk itu, selain penting bagi aparat hukum kita untuk melakukan kerjasama dengan berbagai negara dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu, juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan dalam hukum Nasional tentang ketentuan yurisdiksi kriminal yang sesuai dengan karakteristik ruang siber.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No 11/2008, UU No 11/2008 ini disamping memberlakukan yurisdiksi kriminal asas teritorial juga memberlakukan perluasan yurisdiksi kriminal asas teritorial dan yurisdiksi kriminal asas ekstra teritorial karena menyatakan berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap pelaku tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Berlakunya perluasan yurisdiksi kriminal asas teritorial tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya didasarkan pada akibat hukum yang terjadi di wilayah Indonesia (yurisdiksi kriminal asas teritorial obyektif, yaitu dalam rumusan “di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia). Demikian pula dengan berlakunya yurisdiksi kriminal asas ekstra teritorial bersifat terbatas karena hanya didasarkan pada kepentingan Negara Indonesia yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana siber di luar wilayah Indonesia (yurisdiksi kriminal asas perlindungan dalam rumusan “di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia). Dalam ketentuan pasal 2 UU No 11/2008 ini tidak ditegaskan berlakunya yurisdiksi kriminal asas teritorial Subyektif yaitu keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain, yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana siber yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya ada di negara lain.

Teknologi informasi membawa hubungan antar negara di dunia menjadi tanpa batas dan mampu membawa perubahan konsep-konsep sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat dengan sangat cepat dan *masif*. Teknologi informasi selain membawa manfaat dan kontribusi terhadap masyarakat tetapi di sisi lain menjadi sarana dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi informasi mendorong adaptasi/ penyesuaian ketentuan-ketentuan *konvensional* menjadi lebih *responsif* terhadap kondisi masyarakat yang semakin dinamis karena teknologi informasi dapat berdampak pada kehidupan yang sesungguhnya. Persoalan hukum yang seringkali muncul terkait tindak pidana teknologi informasi ini adalah dapat dilakukan siapapun, dimanapun, *borderless* (tak terbatas) dan bersifat *anonim* (tanpa nama, tidak ber-identitas). Dibentuknya dan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU No 11/ 2008) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, untuk selanjutnya disingkat UU No 19/2016) diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana siber yang semakin meresahkan masyarakat serta menjamin kepastian dan pemanfaatan *cyberspace* (ruang siber) supaya lebih dapat berkembang secara

optimal. Pengaturan mengenai masalah yurisdiksi kriminal merupakan hal penting, dan dalam pembentukan undang-undang khusus mengenai *cybercrime* (tindak pidana siber) perlu dipikirkan bentuk yurisdiksi kriminal yang mampu menjangkau kejahatan di dunia *cyber* mengingat kejahatan ini punya karakter yang khas dan sifatnya *transborder* (lintas negara). Ketentuan yang mengatur masalah yurisdiksi kriminal dapat dilihat di Pasal 2 dan penjelasannya dalam UU No 11/ 2008 , yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : “ UU ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”¹ .

Penjelasan Pasal 2 UU No 11/2008 : “ Undang-Undang ini memiliki jangkauan *yurisdiksi* tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas *teritorial* atau *universal*. Yang dimaksud dengan”merugikan kepentingan Indonesia” meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia”² .

Salah satu keunikan tindak pidana siber adalah bahwa satu tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain, dan satu tindak pidana siber bisa dilakukan di lebih dari satu negara. Ketika *delik* (perbuatan pidana) ini terjadi , permasalahan yang muncul adalah mengenai yurisdiksi kriminal penegakan hukumnya terhadap tindak pidana siber tersebut karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya. Untuk itu, selain penting bagi aparat hukum kita untuk melakukan kerjasama dengan berbagai negara dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu, juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan dalam hukum Nasional tentang ketentuan yurisdiksi kriminal yang sesuai dengan karakteristik ruang siber dan selaras dengan asas *no safe haven* (tidak ada tempat yang aman untuk berlindung) bagi pelaku tindak pidana siber . Dalam ketentuan pasal 2 UU No 11/2008 ini tidak ditegaskan berlakunya yurisdiksi kriminal *asas teritorial Subyektif* yaitu keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain , yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana siber yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya ada di negara lain. Bila dibaca secara seksama pada pasal 2 dan penjelasannya dalam UU No 11/2008 unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang (warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing)
2. Melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
3. Di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia,
4. Memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia
5. Merugikan kepentingan Indonesia

¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam ketentuan pasal 2 UU No 11/2008 ini tidak ada ketentuan pengaturan dan pemberlakuan secara tegas tentang Hukum Nasional Indonesia yang dapat diberlakukan atau diterapkan pada tindak pidana siber yang dilakukan di Indonesia dan juga dilakukan di negara lain dalam proses penyelesaiannya tindak pidana siber tersebut.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang mengenai berbagai kelemahan yang timbul dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana siber, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut ; Apakah perlu asas subyek teritorial diatur dan ditambahkan secara tegas dalam pasal 2 UU No 11 / 2008 ?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah, karena mutu nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode yang sesuai maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian dengan mengkaji atau menganalisa peraturan perundangan-undangan maupun dari berbagai sumber kepustakaan lainnya yang dapat menjelaskan dan memberikan landasan yuridis³, terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan *yurisdiksi kriminal* yang terdapat dalam dalam pasal 2 UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 . Dengan demikian, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan kepustakaan⁴ dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Adapun yang dimaksud metode berfikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus⁵.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan *yurisdiksi kriminal* tindak pidana siber di Indonesia . Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang ditujukan untuk memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan *yurisdiksi kriminal* tindak pidana siber di Indonesia.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 hlm. 15

⁴*Ibid.*

⁵Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

⁶Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 246

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁸ yang berupa peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini, meliputi UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁹, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa, media internet dan lain sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk dapat menghimpun beberapa bahan hukum secara sistematis, komprehensif dan mendalam, dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation research*). Dalam penelitian kepustakaan dan dokumentasi ini dimaksudkan untuk menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber bahan hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah maupun berbagai dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

e. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terhimpun akan dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan mengkaji, menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan *jurisdiksi kriminal* yang terdapat dalam pasal 2 UU No 11 / 2008.

PEMBAHASAN

Kajian perlu diaturnya ketegasan rumusan tentang asas subyek teritorial pada pasal 2 UU No 11 / 2008

Dari isi pasal 2 UU No 11 / 2008 , bisa disimpulkan :

A. Perbuatannya berada di wilayah hukum Indonesia

1. Perbuatannya memiliki **akibat hukum di wilayah hukum Indonesia** saja, dengan syarat :
 - a. Setiap orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;
 - b. Orang tersebut berada di wilayah hukum Indonesia;
 - c. Melakukan kejahatan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut;
 - a. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia; dan
 - b. Merugikan kepentingan Indonesia.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 12

2. Perbuatannya memiliki **akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja**, dengan syarat :
 - a. Setiap orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;
 - b. Orang tersebut berada di wilayah hukum Indonesia;
 - c. Melakukan kejahatan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut;
 - d. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia; dan
 - e. Merugikan kepentingan Indonesia.
3. Perbuatannya **memiliki akibat hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia**, dengan syarat :
 - a. Setiap orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;
 - b. Orang tersebut berada di wilayah hukum Indonesia;
 - c. Melakukan kejahatan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut;
 - d. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia
 - e. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia; dan
 - f. Merugikan kepentingan Indonesia.

B. Perbuatannya berada di luar wilayah hukum Indonesia

1. Perbuatannya memiliki **akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja**, dengan syarat :
 - a. Setiap orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;
 - b. Orang tersebut berada di luar wilayah hukum Indonesia;
 - c. Melakukan kejahatan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut;
 - d. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia; dan
 - e. Merugikan kepentingan Indonesia.
2. Perbuatannya memiliki **akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja** , dengan syarat :
 - a. Setiap orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;
 - b. Orang tersebut berada di luar wilayah hukum Indonesia;
 - c. Melakukan kejahatan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut;
 - d. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia; dan
 - e. Merugikan kepentingan Indonesia.
3. Perbuatannya memiliki akibat **hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia**, dengan syarat :
 - a. Setiap orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;
 - b. Orang tersebut berada di luar wilayah hukum Indonesia;

- c. Melakukan kejahatan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut;
- d. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
- e. Kejahatan yang dilakukan memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia; dan
- f. Merugikan kepentingan Indonesia

Dengan kajian pasal 2 UU No 11/2008 dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisdiksi kriminal UU ini tidak hanya berlaku pada wilayah kedaulatan Indonesia, melainkan juga di luar Indonesia, itu artinya berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap pelaku tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Berlakunya perluasan yurisdiksi *teritorial* tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya didasarkan pada akibat hukum yang terjadi di wilayah Indonesia (*yuridiksi kriminal asas teritorial obyektif*, yaitu dalam rumusan “di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia). Dengan kata lain, Pasal 2 UU No 11/2008 tersebut telah melampaui (*ekstra*) asas yurisdiksi kriminal *asas teritorial*. Pasal 2 UU No 11/2008 memuat asas yurisdiksi kriminal *asas ekstrateritorial* dengan sangat jelas. Tersurat bahwa konstruksi hukum UU No 11/2008 bukan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berlakunya yurisdiksi kriminal *ekstrateritorial* bersifat terbatas karena hanya didasarkan pada kepentingan Negara Indonesia yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana siber di luar wilayah Indonesia (*yuridiksi kriminal asas perlindungan dalam rumusan “ di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia*).

Argumen yuridis yang mendasari berlakunya pasal 2 tersebut itu adalah apabila perbuatan hukum yang dilakukan “memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”. Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia saja tidak cukup, tetapi perbuatan hukum itu juga harus merugikan kepentingan Indonesia. Dalam ketentuan pasal 2 UU No 11/2008 ini tidak ditegaskan berlakunya asas *teritorial Subyektif*, yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana siber yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya atau efeknya ada di negara lain. Selain itu asas-asas yurisdiksi kriminal lainnya seperti asas Nasional baik *aktif* maupun *pasif* tidak menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana siber. Demikian pula asas bendera negara kapal dan asas pesawat Negara terdaftar sebagai perluasan asas *teritorial* tidak berlaku.

Dari kajian yurisdiksi kriminal hukum tersebut diatas yang sudah di atur di Indonesia berdasarkan UU No 11/2008, penulis akan mencoba melakukan kajian melalui permisalan deskripsi kasus tindak pidana siber yang memuat penerapan unsur unsur yurisdiksi kriminal hukum yang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU No 11/2008 tersebut.

Sebagai contoh deskripsi kasus tindak pidana siber :

- Hari Selasa (06/01/2017) : A Warga Negara singapore di Indonesia mengirim penawaran penjualan barang (yang sebenarnya fiktif) melalui email ke B Warga Negara Malaysia yang berada di Malaysia;
- Hari Jumat (09/01/2017) : B mengirim jawaban ke A melalui email, yang isinya persetujuannya atas penawaran barang yang ditawarkan A dengan memesan barang tersebut , sekaligus pemberitahuan alamat pengiriman barang ;

- Hari Jumat (09/01/2017) : A langsung menjawab melalui email , yang isinya akan langsung memproses pesanan A, dan akan memberi kabar selanjutnya ke B pada Hari Kamis (12/01/2017);
- Hari Kamis (12/01/2017) : A berada di India dan mengirim email ke B yang isinya pemberitahuan no rekening A , dan juga pemberitahuan barang pesanan A sudah siap dikirim , serta akan dikirim hari ini juga Hari Kamis (12/01/2017) dengan ketentuan A harus melakukan transfer pembayaran terlebih dahulu ke no rekening B;
- Hari Kamis (12/01/2017) : B melakukan proses transfer dana ke A , dan mengirim email ke A yang isinya pemberitahuan pembayaran telah dilakukan;
- Hari Kamis (12/01/2017) : A melakukan pengecekan atas pembayaran yang telah dilakukan B , dan mengirim email ke B bahwa barang sudah dikirim ke B hari ini Kamis (12/01/2017) dan akan sampai di B paling lambat Hari Selasa (31/01/2017);
- Hari Sabtu (14/01/2017) : A berada di Indonesia sampai lagi;
- Hari Selasa (31/01/2017) : barang tidak kunjung datang dan B mengirim email ke A tetapi tidak bisa terkirim , karena memang email tersebut sudah dihapus oleh A pada pada Hari Jumat (13/01/017). B menyadari telah tertipu oleh A .

UU No 11/2008 tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, tetapi walaupun UU No 11/2008 tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan , Penipuan secara online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam KUHP. Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008.

Bila mengacu pada UU No 11/2008 , perbuatan yang dilarang pada UU No 11/2008 ada pada Bab VII pasal 27 s/d 37 , dengan ketentuan pasal 27 mengatur tentang perbuatan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan , pasal 28 mengatur tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan , pasal 29 mengatur tentang ancaman kekerasan dan menakut-nakuti , pasal 30 mengatur tentang akses komputer pihak lain tanpa izin, *cracking* , pasal 31 mengatur tentang penyadapan, perubahan, penghilangan informasi, pasal 32 mengatur tentang pemindahan, perusakan dan membuka informasi rahasia, pasal 33 mengatur tentang virus, membuat sistem tidak bekerja, pasal 34 mengatur tentang software terlarang, pasal 35 mengatur tentang menjadikan seolah dokumen otentik, pasal 36 mengatur tentang perbuatan pada pasal 27 s/d pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sedangkan pada pasal 37 mengatur tentang yurisdiksi Indonesia melalui UU No 11/2008 ini, yaitu berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan perbuatan Pasal 27 s/d pasal 36 di luar wilayah Indonesia ,yang ditujukan terhadap sistem elektronik di wilayah yurisdiksi Indonesia . Jadi permasalahan deskripsi kasus, bila dikaitkan dengan perbuatan yang dilarang dalam UU No 11/2008, maka pasal yang mendekati untuk bisa digunakan menjerat A sebagai pelaku adalah pasal 28 ayat (1) yaitu tentang berita bohong , yang selengkapnya berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya. Adapun untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008, semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, perlu dicermati (unsur, ed) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu, apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak, misal kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak, namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, ed) yang jadi acuannya.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. (karena rumusan unsur menggunakan kata "dan", artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Dalam hal ini , maka unsur mengakibatkan kerugian konsumen (B) tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan A sebagai pelaku pada waktu di Indonesia belum membuat kerugian pada konsumen (B belum melakukan transfer dana) . Kerugian B baru terjadi ketika A berada di India yang pada waktu itu melakukan proses pengiriman melalui email dengan isi memberitahukan kepada B no rek nya (A) dan menyuruh B melakukan transfer dana saat itu juga .

Sedangkan bila dikaji melalui KUHP, penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP , dengan ketentuan "Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Melihat pada perumusan pasal tersebut di atas, bisa dijabarkan unsur-unsur pasal tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan adalah :

1. Barangsiapa = menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan;
2. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang (membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian; barang = segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang);
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak);
4. Dengan menggunakan nama atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong (nama palsu = nama yang bukan nama sendiri; keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, bank, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu; akal cerdas atau tipu muslihat = suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil –materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Proses menggerakkan korban (B) untuk mentransfer

sejumlah dana dan B bergerak melakukan transfer dana saat itu juga ke A dilakukan oleh A pada waktu di India . Yang artinya unsur adanya korban yang bergerak belum atau tidak terpenuhi ketika pelaku berada di Indonesia, karena unsur tersebut terpenuhi ketika pelaku berada di India. Dan itu artinya tidak bisa pasal 378 KUHP ini digunakan untuk menjerat pelaku karena salah satu unsur penipuan tidak terpenuhi.

Dari rumusan-rumusan dan kajian Pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008 dan Pasal 378 KUHP tersebut , dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan dengan unsur unsur memakai nama palsu atau palsu , adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain , dengan tujuan memberi hutang maupun menghapuskan piutang . Sementara Pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008 mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik , tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008 tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan . Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008, artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Bila permisalan deskripsi kasus tersebut dikaji dengan dijerat dengan delik yang belum selesai, dalam hal ini delik percobaan atau *poging* yang diatur dalam pasal 53 KUHP, tetap tidak akan bisa dikarenakan sebelum menjerat dengan percobaan atau *poging*, hal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah jenis tindak pidana apa yang dilanggar oleh A , yang berdasarkan kajian penulis diatas tersebut pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008 tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat A .

Atau anggap saja , misal A dituntut dengan delik percobaan atau *poging* delik penipuan (pasal 378 KUHP) atau delik percobaan atau *poging* menyebarkan berita bohong (pasal 28 ayat (1)), menurut penulis tetap tidak akan bisa (penulis mencoba mengkaji dari unsur delik percobaan atau *poging* itu sendiri) , dengan kajian sebagai berikut: Dalam hukum pidana percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai¹⁰. Pada pasal 53 KUHP hanya menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Dari permisalan deskripsi kasus tersebut diatas, unsur pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku (A) tidak bisa terpenuhi, dikarenakan memang pelaksanaannya bukan tidak selesai melainkan belum diselesaikan oleh pelaku ketika di Indonesia, dan baru diselesaikan ketika A berada di India (melalui email mengirimkan no rekening pelaku ke korban dan menyuruh korban

¹⁰ Wijono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 97.

langsung melakukan transfer dana ke no rekening pelaku tersebut). Kata “ tidak “ dalam unsur pelaksanaan tersebut mengandung makna bahwa perbuatan tersebut seharusnya sudah selesai tetapi karena faktor lain , maka membuat pelaksanaan perbuatan tersebut menjadi tidak bisa diselesaikan. Berbeda dengan arti kata “ belum “ yang mengandung makna bahwa suatu perbuatan tersebut memang belum waktunya diselesaikan. Dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga suatu perbuatan dikatakan *poging* atau percobaan tersebut, maka A tidak bisa dikenai atau dijerat dengan pasal *poging* atau percobaan yang ada dalam pasal 53 ayat (1) KUHP , dikarenakan semua unsur baik itu adanya unsur niat, unsur permulaan pelaksanaan dai niat dan unsur pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku harus terpenuhi. Salah satu unsur tidak bisa dipenuhi , maka suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan perbuatan tersebut dalam hal ini *poging* atau percobaan.

Jadi berdasarkan uraian kajian tersebut diatas, dari tindak pidana siber penipuan yang dilakukan oleh A di Indonesia dan penyelesaiannya di India , Negara Indonesia akan sulit menuntut dan mengadili A, dikarenakan :

- Perbuatan pidana atau delik siber yang dilakukan oleh A terhadap B itu dilakukan di dua Negara yaitu Indonesia dan India , sedangkan semua unsur unsur baik dalam delik penipuan sesuai pasal 378 KUHP dan atau juga dalam delik menyebarkan berita bohong sesuai pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008 baru bisa terpenuhi dengan locus delicti di Indonesia .
- Pasal 2 UU No 11/2008 tidak mengatur secara tegas ketentuan memberlakukan yurisdiksi kriminal asas subyek teritorial yang sebenarnya sangat penting dalam proses pemberantasan kejahatan siber , karena yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya atau efeknya ada di negara lain .

Berdasarkan kajian atau analisa yang telah penulis uraikan diatas, sebenarnya Indonesia bisa menuntut dan mengadili A , apabila semua proses yang dilakukan A locus delictinya di Indonesia saja (1 Negara). A bisa dijerat dengan pasal 378 KUHP (penipuan) dan atau bisa dijerat dengan pasal 28 ayat 1) UU No 11/2008 (menyebarkan berita bohong) , karena kendala dalam menuntut dan mengadili A dengan delik penipuan (pasal 378 KUHP) dikarenakan unsur tergeraknya korban (B) dilakukan A bukan di Indonesia tapi di India, sehingga unsur tersebut tidak bisa dipenuhi . Sedangkan kendala dalam menuntut dan mengadili A dengan delik menyebarkan berita bohong (pasal 28 ayat (1) UU No 11/2008) dikarenakan unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam hal ini B baru terjadi ketika A di India dan bukan di Indonesia. Dengan tidak adanya ketegasan dalam ketentuan pasal 2 UU No 11 Th 2008 yang menyebutkan dan mengatur secara detail bahwa jangkauan yurisdiksi kriminal Indonesia juga berlaku untuk tindak pidana siber yang proses rangkaianannya dilakukan di Indonesia dan juga dilakukan di negara lain dalam penyelesaiannya, itu artinya Indonesia tidak memberlakukan yurisdiksi kriminal asas subyek teritorial (perbuatan dan penyelesaian tindak pidana siber dilakukan Negara yang berbeda). Dan dengan tidak adanya ketegasan dalam pengaturan ketentuan pemberlakuan yurisdiksi kriminal asas subyek teritorial dalam tindak pidana siber pada rumusan ketentuan pasal UU No 11/2008 akan membuat Hukum Nasional Indonesia (Indonesian cyberlaw) akan mengalami hambatan dalam menangkap maupun mengadili pelaku tindak pidana siber , karena karakteristik tindak pidana siber yang lintas teritorial dalam rangkaian proses pelaksanaannya tidak diatur dan disebutkan secara tegas dalam rumusan pasal 2 UU No 11/2008. Tentunya dengan tidak adanya ketegasan pengaturan pemberlakuan yurisdiksi kriminal asas subyek teritorial pada pasal 2 UU No 11/2008 akan menjadikan proses penegakkan hukum tindak pidana siber tidak bisa terwujud, karena Hukum Nasional Indonesia tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana siber yang rangkaian prosesnya (locus

delictinya) di Indonesia dan di negara luar Indonesia sebagai locus delicti dalam penyelesaiannya.

Dikarenakan kendala dari produk Hukum Nasional Negara Indonesia yang tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam menangkap maupun mengadili pelaku tindak pidana siber yang proses tindak pidana siber tersebut dilakukan dengan locus delicti Indonesia dan luar Negara Indonesia sebagai locus delicti dalam penyelesaiannya adalah tidak adanya ketegasan penyebutan maupun pengaturan ketentuan pemberlakuan yurisdiksi kriminal asas subyek teritorial , maka tentunya diperlukan suatu solusi daam mengatasi kendala tersebut, karena kendala tersebut sebenarnya bisa teratasi bila dalam ketentuan pasal 2 UU No 11 Th 2008 pengaturan secara tegas bahwa Indonesia dalam jangkauan yurisdiksi kriminal atas tindak pidana siber yang perbuatan dalam melakukan tindak pidana atau delik siber dilakukan di Indonesia dan penyelesaian tindak pidana siber tersebut dilakukan Negara yang berbeda , yaitu dengan menggunakan asas subyek teritorial (perbuatan dan penyelesaian tindak pidana siber dilakukan Negara yang berbeda).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlu ditambahkan ketegasan pengaturan yurisdiksi kriminal asas subyek teritorial dalam pasal 2 UU No 11 / 2008

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat disampaikan saran bahwa pada rumusan pasal 2 UU 11/2008, perlu ditambahkan ketegasaan pengaturan yurisdiksi kriminal asas subyek teritorial .

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Bahiej, 2009, Hukum Pidana, Teras, Yogyakarta

Amiroeddin Sjarif S.H, Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, PT Rineka Cipta, Jakarta 1997
Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum, Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP 2001

Derrel Menthe, Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces, 4 Mich Tech Review, 1998

Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional (Bandung: Keni Media, 2011)

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Cet 2 (Bandung : Cv Yrama Widya, 2015)

J.G Starke, Introduction to International Law, 9th ed, (London: Butterworths, 2000)

-
- Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982)
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta
- Lamintang , Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung:Sinar Baru, 1984)
- Loqman Loebby, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (Jakarta : Universitas Tarumanagara, 1996)
- Moeljatno. 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Peter Grabosky, Elektronik Crime, pearson rentice Hall, New Jersey, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1991
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta, 1985
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Wijono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1989)